



PUTUSAN

Nomor 690 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. WELL ANALYSIS CORPORINDO, diwakili oleh Direktur PT. Well Analysis Corporindo, Aan Anengsih, berkedudukan di Perumahan Meadow Green, Jalan Pinus 8 Nomor 30, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juanter Hutapea, Karyawan PT. Well Analysis Corporindo, berkantor di Jalan Kemang Soka Raya AI-18, RT/RW 006/035, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **MARIOPI**, bertempat tinggal di Kp Parung Belimbing RT.002 RW.003 Kelurahan Depok;
 2. **BEDI IRAWAN**, bertempat tinggal di Perum Mega Regency Blok A-17 Nomor 23 RT.004 RW.014 Desa Suka Sari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi;
 3. **ALIMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan Penggilingan Baru RT.001 RW.002 Harapan Baru, Bekasi Utara;
 4. **ABDUL MANAN**, bertempat tinggal di Kp. Gardu Sawah RT.001 RW.001 Kali Jaya Cikarang Barat;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Aziz, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ibrahim Aziz, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Jend Ahmad Yani Blok BI Nomor 5 Kayuringin Jaya, Bekasi

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 690 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota-Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 13 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi
menjalin hubungan Industrial maka kami meminta kepada Majelis
hakim memutus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak
dibacakan nya Putusan Hakim;
3. Agar Menghukum pengusaha PT. Well Analysis Corporindo membayar
hak- hak pekerja Sdr Mariopi, Deni Suiyadi, Abdul Manan, Arivin,
Yulianton, Ahmad Fauzi, Bedy ha wan, Asep Heri, Sungkar, Dudi suryadi,
Ende cecep endi, Hendra saputra berapa : uang pesangon sebesar 2
(dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja
sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian
hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003
dengan perincian sebagai berikut:

a. Sdr.Mariopi:

- Uang pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}9.000.000,00$ =
Rp108.000.000,00
- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times 3 \times \text{Rp}9.000.000,00$ =
Rp54.000.000,00
- Uang pengantian hak :
- Pengantian peramahan serta pengobatan dan perawatan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 690 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times (\text{Rp}108.000.000,00 + \text{Rp}54.000.000,00) =$$

Rp24.300.000,00

Total =

Rp186.300.000,00

Terbilang : (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)

b. Sdr. Bedi Irawan:

- Uang pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}3.700.000,00 =$

Rp44.400.000,00

- Uang penghargaan masa kerja:

$$2 \times 3 \times \text{Rp}3.700.000,00 = \text{Rp}$$

22.200.000,00

- Uang pengantian hak :

- Pengantian peramahan serta pengobatan dan perawatan

$$15\% \times (\text{Rp}44.400.000,00 + \text{Rp}22.200.000,00) = \text{Rp}9.990.000,00$$

Total =

Rp76.590.000,00

Terbilang : (tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

c. Sdr. Ahmad Fauzi:

- Uang pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp}3.700.000,00 = \text{Rp } 37.000.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja :

$$2 \times 3 \times \text{Rp}3.700.000,00 = \text{Rp } 18.500.000,00$$

- Uang pengantian hak :

- Pengantian peramahan serta pengobatan dan perawatan

$$15\% \times (\text{Rp}37.000.000,00 + \text{Rp}18.500.000,00) = \text{Rp}8.325.000,00$$

Total = Rp63.825.000,00

Terbilang: (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

d. Sdr. Abdul Manan :

- Uang pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}6.143.950,00 = \text{Rp}73.727.400,00$

- Uang penghargaan masa kerja :

$$2 \times 3 \times \text{Rp}3.700.000,00 = \text{Rp}36.863.700,00$$

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 690 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak :
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan
 $15\% \times (\text{Rp}73.727.400,00 + \text{Rp}36.863.700,00) = \text{Rp}16.588.665,00$
- | | | |
|-------|---|----------------|
| Total | = | Rp |
| | | 130.729.765,00 |

Terbilang : (seratus tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh enam puluh lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila tidak melaksanakan ketetapan dari pengadilan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya demi kemanusiaan (*Ex aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan salah alamat;
- Gugatan kabur dan tidak jelas;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg tanggal 7 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 690 K/Pdt.Sus-PHI/2018



3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak upah Pesangon Kepada Para Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 masing-masing total sebesar:
 - Penggugat Mariopi Rp144.900.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Ahmad Fauzi Rp59.570.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Penggugat Bedy Irawan Rp51.060.000,00 (lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah);
 - Penggugat Abdul Manan Rp120.114.222,00 (seratus dua puluh juta seratus empat belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar hak upah proses kepada Para Penggugat masing-masing total sebesar :
 - Penggugat Mariopi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
 - Penggugat Ahmad Fauzi Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Bedy Irawan Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Abdul Manan Rp36.863.700,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2017 kepada Para Penggugat masing-masing:
 - Penggugat Mariopi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Penggugat Bedy Irawan sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Ahmad Fauzi sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Penggugat Abdul Manan sebesar Rp6.143.950,00 (enam juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Perkara Nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg tertanggal 7 Maret 2018.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Termohon Kasasi/ semula Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 690 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerjantara Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/semula Tergugat karena Perjanjian kerja Waktu Tertentu telah berakhir;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 23 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan seksama bukti T.5 berupa surat kesepakatan bersama tanggal 2 Maret 2016 antara PT Welaco Indonesia dengan Karyawan PT Welaco Indonesia (termasuk Para Penggugat), yang pada pokoknya bagi karyawan yang bersedia dialihkan hubungan kerja pada PT Well Analysis Corporindo (Tergugat) maka hubungan kerja dibuat berdasar perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);

Bahwa apabila bukti T.5 tersebut dipertimbangkan secara seksama serta mempertimbangkan bukti T.9 s/d T.12 berupa PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 690 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. WELL ANALYSIS CORPORINDO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg. tanggal 7 Maret 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. WELL ANALYSIS CORPORINDO** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 224/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg. tanggal 7 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 690 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 690 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 690 K/Pdt.Sus-PHI/2018